

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah suatu fase kehidupan yang akan ditempuh oleh seseorang sebagai bagian dari tanggung jawab pengembangan diri dalam memasuki tahap kedewasaan.² Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Pernikahan merupakan perjanjian sakral antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga.⁴ Dalam hukum *shara'*, pernikahan didefinisikan sebagai akad antara wali calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang dilakukan dengan pernyataan tertentu serta memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.⁵ Dari beberapa pengertian di atas, terdapat kesamaan yang dapat disimpulkan pernikahan merupakan sebuah ikatan yang bertujuan menghalalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk kehidupan keluarga yang

² J.W Santrock, *Life Span Development*, terj. Ahmad Chusairi (Jakarta: Erlangga, 2002), hal 32.

³ BAB 1 Pasal 1, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hal 47.

⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), hal 2.

bahagia, penuh dengan ketentraman dan kasih sayang, serta mendapat ridha dari Allah SWT.

Tidak ada satupun persoalan di dunia ini yang tidak diatur dalam Islam, termasuk pernikahan. Semua makhluk hidup pasti ingin mempunyai keturunan, yaitu dengan cara melakukan pernikahan. Pernikahan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai sebuah institusi yang suci dan diberkahi oleh Allah. Tujuan utamanya adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, di mana suami dan istri saling melengkapi, serta memperoleh keturunan yang berakhlak mulia dan beriman. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia secara sah dan diizinkan oleh agama.

Namun demikian, meskipun Islam memberikan pedoman yang jelas terkait dengan pernikahan, bukan berarti tidak ada masalah pernikahan yang mungkin muncul dan tidak dijelaskan dalam Islam. Setiap pernikahan, seperti halnya hubungan manusia lainnya, dapat menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah yang kompleks, yang sering kali melibatkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi. Dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, Islam memberikan pedoman dan prinsip-prinsip umum yang dapat membimbing individu dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi masalah yang muncul dalam pernikahan. Namun, penyelesaian konflik dan masalah dalam pernikahan seringkali memerlukan pemahaman, komunikasi yang baik, kesabaran, dan kerja sama antara suami dan istri, serta bisa juga memerlukan bantuan dari ahli psikologi atau konselor perkawinan.

Oleh karena itu, adanya manajemen konflik dalam rumah tangga merupakan langkah konstruktif untuk mengelola konflik yang terjadi antara pasangan suami istri. Sebagai lemahnya manajemen konflik dalam rumah tangga dapat dilihat dari tingginya angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya. Dari data yang peneliti peroleh pada tahun 2020 terdapat sekitar 291.677 kasus. Jumlah kasus meningkat signifikan. Pada tahun 2021 tercatat sekitar 447.743 kasus, sementara pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 516.344 kasus. Peningkatan ini sebagian besar dikaitkan dengan dampak sosial-ekonomi pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2023 ada penurunan pertama sejak pandemi, dengan jumlah kasus mencapai 463.654, berkurang 10,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu pada februari 2024 terdapat 408.347 kasus.⁶

Di Kabupaten Tulungagung sendiri angka perceraian juga semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui data kasus perceraian melalui Pengadilan Agama Tulungagung. Di mana pada tahun 2023 perceraian yang diputuskan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung adalah 2.830 kasus, pada tahun 2023 mencapai 4.492 kasus dan di tahun 2024 hingga november terdapat 47080 kasus.

Belakangan ini, marak sekali dengan fenomena pelakor dan kerap menjadi pembicaraan di media sosial maupun masyarakat. Berdasarkan survey JustDating, negara Indonesia menempati posisi kedua di Asia dengan kasus perselingkuhan tertinggi mencapai 40%. Perselingkuhan sering terjadi pada usia

⁶ Bapdan Pusat Statistik, www.bps.go.id (diakses pada 20 November 2024)

30-39 tahun (32%), usia 19-29 tahun (28%) dan usia 40-49 tahun sekitar 60%. Data ini menunjukkan 60%. Salah satu tantangan yang kerap dihadapi dalam pernikahan di usia dewasa muda adalah masalah perselingkuhan. Perselingkuhan dapat diartikan sebagai bentuk pengkhianatan, ketidaksetiaan, atau pelanggaran kepercayaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pasangan dengan menjalin hubungan emosional atau fisik dengan orang lain di luar ikatan yang telah disepakati secara norma. Dalam perselingkuhan melibatkan pihak ketiga yang biasa disebut dengan pelakor. Istilah pelakor (perebut laki orang) merujuk pada wanita yang merebut suami orang lain, menggambarkan seorang wanita yang berperilaku tidak baik dan mempunyai niat buruk untuk merusak kehidupan rumah tangga orang lain. Wanita berusaha menarik perhatian pria yang sudah menikah dengan cara-cara yang tidak sesuai, seperti menggoda atau mengajak untuk berzina, baik dalam bentuk zina kecil maupun zina besar. Ia berharap pria yang digoda tersebut akan meninggalkan istrinya dan beralih kepadanya, baik sebagai selingkuhan maupun sebagai suami, baik secara sah maupun tidak sah.⁷ Kehadiran seorang pelakor dalam pernikahan bisa menjadi tantangan besar bagi kedua belah pihak. Dalam hubungan tersebut, bagi pasangan yang menjadi korban dapat menimbulkan perasaan marah, sedih, terkhiyanati, kepercayaan yang hancur, kehilangan harga diri, dan kebingungan tentang bagaimana menangani situasi tersebut.

Pembahasan manajemen konflik rumah tangga yang terdampak pelakor perspektif *Maqashid Syariah* akan mencakup pemahaman dan analisis terhadap konflik rumah tangga yang terdampak pelakor dari perspektif tujuan-tujuan atau *maqashid* dalam Islam. Dalam Islam, manajemen konflik dalam rumah tangga memiliki peran penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Prinsip-prinsip *maqashid syariah* menjadi landasan utama dalam menyelesaikan konflik

⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hal 20.

tersebut. *Maqashid syariah*, yang terdiri dari lima tujuan utama (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), memberikan panduan bagaimana konflik rumah tangga akibat kehadiran pihak ketiga dapat dikelola secara bijaksana, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Misalnya, menjaga keutuhan keluarga sebagai bagian dari menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), meminimalkan dampak emosional untuk menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), serta mendorong pasangan untuk kembali kepada nilai-nilai agama sebagai wujud menjaga agama (*hifzh ad-din*).

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, pembahasan manajemen konflik rumah tangga yang terdampak pelakor perspektif *maqashid syariah* akan membantu mengarahkan penyelesaian konflik yang memperhatikan tujuan-tujuan utama Islam dalam menjaga kesejahteraan dan keutuhan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, solusi yang diambil harus mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pemeliharaan nilai-nilai agama dan penyelesaian konflik yang adil. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip *maqashid syariah* dapat membimbing individu dalam mengelola konflik dengan cara yang sejalan dengan ajaran Islam. Studi ini dapat memberikan wawasan mengenai praktik dan perilaku pelakor (perebut laki orang) dari sudut pandang *maqashid syariah* dan dampaknya terhadap, yang mengakibatkan hilangnya tujuan utama untuk membangun keluarga yang harmonis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam, yaitu :

1. Bagaimana Langkah-langkah Manajemen Konflik Rumah Tangga Yang Terdampak Pelakor di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Manajemen Konflik Rumah Tangga Yang Terdampak Pelakor di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan konteks dan fokus penelitian yang sudah diuraikan, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis langkah-langkah manajemen konflik rumah tangga yang berdampak pelakor di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan *maqashid syariah* terhadap manajemen konflik rumah tangga yang berdampak pelakor di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini berharap hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan manfaat, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait permasalahan perselingkuhan yang berkaitan dengan pelakor (perebut laki orang). Penelitian ini di harapkan menjadi kontribusi positif bagi masyarakat luas dan memberi masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya kalangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah untuk pemahaman dan pengetahuan mengenai manajemen konflik rumah tangga yang terdampak pelakor perspektif maqashid syariah sekaligus diharapkan mampu mengembangkan atau menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh secara teori dan praktik di bangku kuliah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Tokoh Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama bagi para pasangan suami istri agar lebih mengetahui cara menyelesaikan masalah ketika menghadapi kehadiran pelakor.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan sumber pustaka bagi mahasiswa serta meningkatkan keterampilan dan memperluas wawasan mereka dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian serupa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan, bagi penelitian selanjutnya membantu meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan memberikan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang relevan atau berkaitan dengan topik ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka peneliti mengemukakan pengertian dari judul “Manajemen Konflik Rumah Tangga Yang Terdampak Pelakor perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut :

- a. Manajemen Konflik Rumah Tangga adalah adalah kegiatan- kegiatan yang dapat menstimulasi konflik, kegiatan yang dapat mengurangi dan mengendalikan pertentangan yang ada dalam rumah tangga, dan dengan

manajemen ini dapat berguna untuk mencegah terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga yang akan datang.⁸

- b. Pelakor menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebutan bagi wanita yang menggoda dan merebut suami orang atau dapat disebut dengan “selingkuhan”⁹. Kata pelakor merupakan singkatan dari “Perebut Laki Orang”.
- c. *Maqashid syari’ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid syari’ah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan pensyariaan hukum karena *al-syariah* merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk diikuti oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *maqashid syari’ah* adalah bentuk jama’ dari kata *maqshad*, yang berarti maksud dan tujuan. Dengan demikian, *maqashid syari’ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan Manajemen Konflik Rumah tangga yang terdampak Pelakor dengan mengkaji dan menganalisa lebih mendalam mengenai penyelesaian masalah pelakor yang diterapkan oleh Masyarakat Kabupaten

⁸ Husin Sutanto, *Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*, (Purbalingga: Eureka Medika Aksara, 2022), hal 54.

⁹ KBBI, *Pelakor*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelakor>, diakses pada 26 Maret 2024

¹⁰ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal 5.

Tulungagung, kemudian disesuaikan dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya telah disusun sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab *Kedua*, Kajian Pustaka. Pada bab ini memuat tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini membahas mengenai Pengertian Tinjauan Tentang Manajemen Konflik Rumah Tangga, Tinjauan tentang Pelakor, dan *Maqashid Syariah*.

Bab *Ketiga*, Metode Penelitian. Pada bab ini memuat tentang konsep-konsep penelitian seperti pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab *Keempat*, Hasil Penelitian. Pada bab ini mencakup paparan data dan temuan penelitian.

Bab *Kelima*, Pembahasan Pada bab ini, peneliti menganalisis hasil penelitian. Hasil ini akan dibahas secara deskriptif menggunakan teori yang telah dikembangkan sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan di lapangan.

Bab *Keenam*, Penutup. Bagian terakhir dari penelitian kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab yang sudah di bahas, dan saran.